



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
TRIWULAN I TAHUN 2019**

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 41 Pemalang 52319 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321614, Faks. (0284) 323664

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/221/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolah Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Pemalang, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi UPT. RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

UPT. RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik UPT. RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia termasuk RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang yang selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

1.2.1. Kebijakan yang diambil RSUD dr. M. Ashari



Hal yang menyangkut keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rating keterbukaan informasi publik;
- b. Merumuskan strategi meningkatkan rating keterbukaan informasi publik.

1.2.2. Evaluasi

- 1) Rating keterbukaan informasi publik RSUD dr. M. Ashari harus ditingkatkan agar berkesinambungan dengan prestasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional. RSUD dr. M. Ashari merupakan RSUD dengan Tipe C yang sudah terakreditasi bintang 5;
- 2) Visi RSUD dr. M. Ashari akan sempurna jika rating keterbukaan informasi telah tercapai secara maksimal;
- 3) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator Good University Governance. RSUD dr. M. Ashari saat ini juga sedang berupaya untuk menjalankan Good Corporate Governance;

1.2.3 Informasi Keterbukaan Publik dari Website PPID Kabupaten Pemalang




Gambar diatas adalah Informasi Keterbukaan Publik yang dapat di Akses melalui Website PPID Kabupaten Pemalang (<http://ppid.pemalangkab.go.id>)

PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diamanahkan dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 15 April 2019
Direktur RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang



dr. SHOLAHUDIN, M.H
NIP.19711222 200501 1 004